

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, yang mana tidak dapat hidup sendiri karena hakikat manusia itu saling membutuhkan. Mereka akan membutuhkan bantuan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik dalam kebutuhan jasmani maupun rohani. Demikian Allah menciptakan manusia dengan sifat saling membutuhkan antar satu dan lainnya, untuk itu Allah memberikan kepada manusia keutamaan tersendiri dari makhluk hidup lainnya dalam melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam Islam sendiri telah diatur mengenai segala tingkah laku manusia yang mengharuskan adanya interaksi dengan sesama yakni dalam *fiqih mu'amalah*.¹

Adapun untuk merealisasikan bentuk *mu'amalah* khususnya dalam bentuk *Mu'amalah Maliyah*, di Desa Bojongkembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi terdapat kegiatan *home industry* yang sangat berpengaruh khususnya dalam potensi perekonomian desa. *Home industry* ini merupakan salah satu ciri khas dari masyarakat Kampung Margasari yang telah dikenal dengan produsen kecipring namun masyarakat setempat biasa menyebutnya “*enye*”, produsen kecipring ini telah ada sejak tahun 90an yang mana pengusaha dan pekerjanya didominasi oleh masyarakat setempat. Makanan ini terbuat dari bahan dasar singkong yang cara pembuatannya sangat sederhana. Terbilang sederhana karena pembuatannya sangat mudah dan beberapa tahun terakhir penjualannya telah mampu dijual ke berbagai kota khususnya di Jawa Barat.²

Di samping itu, dilihat dari kondisi geografis wilayah, Desa Bojongkembar terdapat banyak lahan pertanian, perkebunan serta ladang yang sangat luas yang mana semua itu menjadi mata pencaharian masyarakat sekaligus menjadi penggerak roda perekonomian bagi masyarakat desa. Namun

¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm. 278

² Ibu Emim, Hasil Wawancara Sebagai Pengusaha Produsen Kecipring, Selasa, 12 Mei 2020

dewasa ini wilayah Desa Bojongkembar terdapat perindustrian pabrik sehingga banyak masyarakat yang memanfaatkan kondisi tersebut dengan menyewakan sebuah kontrakan atau kost-kostan bagi para buruh pabrik, baik untuk masyarakat desa sendiri maupun para pendatang di luar desa yang sengaja menetap di Desa Bojongkembar.³ Walaupun tidak sedikit, dengan merambahnya pabrik-pabrik swasta yang berada di daerah desa menjadikan sebagian dari mereka yang usianya terbilang produktif memilih bekerja menjadi buruh pabrik, adapun untuk para ibu-ibu rumah tangga atau bapak-bapak yang bekerja di rumah yang usianya sudah memasuki usia senja disebabkan sulitnya masuk ke pabrik-pabrik serta usia yang tidak memungkinkan untuk melakukan pekerjaan tersebut memilih untuk tetap menjadi buruh kecipring dan buruh tani dengan bekal keahlian yang mereka miliki. Selain itu ketika musim manggis telah tiba biasanya para bapak-bapak yang awalnya menjadi buruh kecipring atau buruh tani akan meninggalkan pekerjaan tersebut terlebih dahulu dan beralih mengerjakan pekerjaan di kebun sebagai buruh memetik manggis sampai manggis tersebut habis dipetik. Masyarakat desa pada umumnya sama halnya dengan masyarakat lain yang tinggal di daerah pedesaan, di samping bekerja kepada orang lain, mereka juga tidak meninggalkan kewajiban dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga.⁴

Pada prinsipnya masyarakat Kampung Margasari ingin hidup layak karena tuntutan dan kebutuhan hidup yang semakin maju dan modern mendesak mereka untuk terus bekerja agar terus mendapatkan upah (penghasilan) guna memenuhi semua kebutuhan hidup. Baik pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun bekerja kepada orang lain. Pekerjaan yang diusahakan sendiri maksudnya adalah bekerja atas usaha modal dan tanggung jawab sendiri. Sedangkan bekerja kepada orang lain maksudnya bergantung kepada orang lain yang memberi perintah dan mengutusinya, karena itu ia harus patuh dan tunduk kepada orang lain yang memberikan pekerjaan tersebut.

Pada masa ini upah atau pengupahan dalam dunia kerja merupakan salah satu dari bagian hak pekerja atas kegiatan ber-*mu'amalah*. Sebagaimana dalam

³ Kantor Kepala Desa (2020), Profil Desa Bojongkembar: Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi

⁴ Ibu Imas, Hasil Wawancara Sebagai Pekerja Buruh Kecipring, Jum'at, 15 Mei 2020

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat (2) menyebutkan bahwa “*setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*”.⁵ Upah sendiri tidak lepas dari masalah yang tidak pernah selesai diperbincangkan dan diperdebatkan oleh khalayak orang, terlebih bagi para pengusaha. Walaupun dalam pandangan Islam sendiri memang tidak ada kewajiban batasan besaran pemberian upah kepada para pekerja, namun Islam memberikan batasan harus adanya keadilan terhadap pekerjaan yang dikerjakan serta pekerjaan tersebut tidak ada larangan dalam syari’at Islam. Pemberian upah itu sebagai imbalan jasa atas pekerjaan yang dilakukan, diharapkan dengan pemberian upah tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Persoalan upah mengupah yang terjadi dalam masyarakat semakin meluas, salah satunya ialah adanya praktik pembayaran upah mengupah kepada buruh kecimpring yang terjadi di Kampung Margasari Desa Bojong Kembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi

Melihat adanya sistem pengupahan yang dilakukan di Kampung Margasari yang pada praktiknya tidak ada ketetapan berapa upah yang akan diberikan oleh majikan di awal akad atau tidak menyebutkan berapa upah yang akan diterima buruh saat buruh telah selesai mengerjakan pekerjaan tersebut, hal semacam ini dapat mengakibatkan ketidakpastian terkait upah yang akan diberikan kepada pekerja, dan ini berdampak kepada pekerja (buruh) kecimpring, dimana pekerja (buruh) kecimpring akan mengalami kerugian karena upah yang diberikan atau diterima tidak sesuai dan tidak jelas besarannya, tidak jarang pula pemberian upah setiap penyeton akan berubah-ubah setiap harinya dan setiap orang akan mendapatkan upah yang berbeda walaupun dari bahan singkong yang sama beratnya. Pendapatan kecimpring bisa lebih banyak atau justru lebih sedikit tergantung pada kualitas singkong yang diberikan oleh majikan, juga bergantung kepada cuaca saat pembuatan kecimpring dilakukan, karena jika kualitasnya tidak bagus terkadang para buruh tidak akan mendapat upah sama sekali karena biasanya para majikan akan membuang kecimpring tersebut sebagai pakan ternak ikan..⁶

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

⁶ Ibu Susi Susilawati, Hasil Wawancara Melalui Via Telepon Sebagai Tokoh Masyarakat, Senin, 11 Mei 2020

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan bahwa sistem pengupahan buruh kecimpring di Kampung Margasari belum sesuai dengan pengupahan (*ujroh*) dalam *Fiqih Mu'amalah*, hal ini dikarenakan belum terpenuhinya syarat-syarat *ujroh* dalam mentransaksikan suatu pekerjaan atas seorang pekerja yang harus memenuhi beberapa persyaratan. Salah satu rukun dan syarat yang harus terpenuhi dalam kegiatan upah mengupah adalah adanya *sighat ijab* dan *qabul* artinya pihak yang berakad harus menyatakan kerelaannya melakukan akad *al-ijarah* dan kesepakatan dalam upah mengupahnya, serta *ujrah* disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak.⁷ Untuk itu, syarat haruslah realistis dan sesuai dengan azas manfaat dari *al-ijarah*. Karena itu para pihak haruslah terhindar dari *gharar* atau ketidaktahuan mengenai objek yang dipekerjakan atau upah yang akan diberikan, serta upah harus berupa harta yang diketahui jenis dan ukurannya karena upah yang tidak diketahui tidak sesuai dengan tujuan transaksi *ujroh*.⁸ Dan apabila dihubungkan dengan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka praktik ini belum sesuai dengan UU tersebut karena dalam UU ini disebutkan pada pasal 88 bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.⁹

Terkait dengan penjelasan mengenai pelaksanaan pembayaran upah di Kampung Margasari yang sudah menjadi kebiasaan dengan tidak memperhatikan upah sesuai dengan ketentuan dalam *fikih mu'amalah*, maka perlu dilakukan suatu pengkajian mendalam terhadap praktik pembayaran upah buruh kecimpring di Kampung Margasari. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan sebuah penelitian dalam skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Kecimpring Dihubungkan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (studi kasus Di Kampung Margasari Desa Bojongkembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi)*."

⁷ Sohari Sahrani, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 170

⁸ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah*, (Banda Aceh: Yayasan PeN A, 2010), hlm. 88

⁹ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 88

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah diuraikan pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan dalam beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Pengupahan Terhadap Buruh Kecimpring Di Kampung Margasari Desa Bojongkembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Kecimpring Dihubungkan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di Kampung Margasari Desa Bojongkembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun untuk tujuan penelitian pada dasarnya tidak terlepas dari permasalahan yang selalu dikemukakan, dengan begitu tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Mekanisme Pelaksanaan Pengupahan Terhadap Buruh Kecimpring Di Kampung Margasari Desa Bojongkembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi?
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Kecimpring Dihubungkan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di Kampung Margasari Desa Bojongkembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini sangat diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat dan membantu bagi khasanah ilmu pengetahuan hukum bermu'amalah, khususnya dalam kajian upah mengupah.

- b. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi peneliti yang akan datang, khususnya bagi prodi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil Penelitian diharapkan dapat membantu penulis dalam menyelesaikan tugas proposal dalam rangka memenuhi syarat kelulusan. Serta
- b. Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan atau bahan acuan dalam praktik pelaksanaan pembayaran upah mengupah terhadap buruh serta meningkatkan pemahaman masyarakat dalam melakukan pembayaran upah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum *syara'* serta undang-undang yang berlaku.

E. Studi Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, dan sebagai penunjang dalam mengkaji serta menganalisa bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pengupahan buruh kecimpring dihubungkan dengan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di Kampung Margasari Desa Bojongkembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi, maka penulis mengambil serta menelaah melalui buku-buku untuk dijadikan salah satu referensi, ataupun melalui karya ilmiah yang membahas mengenai sistem pengupahan pada buruh atau pekerja, diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Studi Terdahulu

No	Nama	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hidayah.	Judul skripsi "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pembayaran	Persamaan dalam penelitian penulis dengan penelitian ini adalah pada jenis penelitian	Penelitian ini fokus pada praktik pembayaran upah buruh bangunan yang tidak sesuai

	Skripsi Prodi Muamalah UIN Mataram tahun 2017. ¹⁰	<i>Upah Buruh Bangunan Yang Tidak Sesuai Standar Umum</i> ”.	yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif serta dari jenis objek penelitian yaitu mengenai sistem pengupahan.	dengan standar umum serta faktor apasaja yang menyebabkan upah bangunan tidak sesuai dengan standar umum.
2.	Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rizal Maulana. Skripsi prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2018. ¹¹	Judul skripsi “ <i>Norma Pelaksanaan Sistem Upah Kelompok Pertambangan Emas di Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi Prespektif Hukum Ekonomi Syariah</i> ”	Persamaan dalam penelitian penulis dengan penelitian ini adalah pada jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif serta dari jenis objek penelitian yaitu mengenai sistem pengupahan.	Perbedaan terletak pada objek pembayaran upahnya. Dimana upah yang diberikan kepada buruh ini berupa objek yang dikerjakan oleh buruh.
2.	Penelitian yang dilakukan oleh Mona Monikasari Skripsi Prodi	Judul skripsi “ <i>Akad Ijarah pada sistem pengupahan outsourcing di PT Masadena</i> ”	Persamaan dalam penelitian penulis dengan penelitian ini adalah pada jenis penelitian yang digunakan	Perbedaannya terletak pada sistem pengupahan, dalam skripsi ini upah diberikan perwaktu yang

¹⁰ Nurul Hidayah, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pembayaran Upah Buruh Bangunan Yang Tidak Sesuai Standar Umum*, (Mataram, UIN Mataram, 2017)

¹¹ Abdul Rizal Maulana, *Norma Pelaksanaan Sistem Upah Kelompok Pertambangan Emas di Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi Prespektif Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung, UIN Sunan Gunung Djati, 2018).

12	Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, tahun 2018.	<i>Kecamatan Batununggal Kota Bandung Menurut Hukum Ekonomi Syariah</i> ".	yaitu jenis pe- nelitian kualitatif, serta dari jenis objek penelitian yaitu mengenai sistem pengupah- an.	dibayarkan secara perbulan, sedang- kan pada skripsi penulis memakai sistem setor dalam pengupah-annya.
----	--	--	--	--

F. Kerangka Berpikir

1. Definisi Ijarah

Dalam kajian *fiqih mu'amalah* pada dasarnya pengupahan kerja termasuk kepada jenis akad *ijarah*, yaitu *ijarah* atas jasa (sewa menyewa jasa), *ijarah* sendiri merupakan salah satu dari akad *mu'awadhat*, yaitu transaksi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat material. Makna *ijarah* dipahami dalam dimensi kehidupan sebagai proses perjanjian para pihak, salah satu pihak berkedudukan sebagai penyedia barang/jasa (*mu'jir*), dan pihak lain berkedudukan sebagai pengguna/penerima manfaat barang/jasa (*musta'jir*).¹³

Arti *ijarah* secara etimologi setidaknya menunjukkan hal-hal berikut:

- a. Imbalan atas perbuatan tertentu, baik yang berdimensi duniawi (*ujrah*) maupun berdimensi *ukhrawi* (*ajr*/pahala).
- b. Pekerjaan yang menjadi sebab berhaknya *mu'jir* mendapatkan *ujrah*, yaitu manfaat barang atau jasa dan tenaga.
- c. Akad atau pernyataan kehendak para pihak; pihak yang satu menyediakan barang atau jasa untuk diambil manfaatnya dari pihak

¹² Mona Monikasari, *Akad Ijarah pada sistem pengupahan outsourcing di PT Masadena Kecamatan Batununggal Kota Bandung Menurut Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung, UIN Sunan Gunung Djati, 2018)

¹³Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyah: Akad Ijarah Dan Ju'alah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), hlm. 2

lainnya berhak memperoleh manfaatnya serta wajib membayar imbalan kepada pelaku atau pemilik barang yang diambil manfaatnya.¹⁴

Definisi *ijarah* secara terminologi diinformasikan oleh para ulama dari berbagai aliran fikih dengan substansi yang hampir sama namun dengan redaksi yang berbeda, adalah:

- a. Ulama Hanafiah mengartikan *ijarah* sebagai akad untuk memperoleh manfaat sebagai penggantian dari barang yang disewakan; barang itu jelas, dan manfaat yang bersesuaian, baik dengan syara' maupun akal. Definisi ini senada dengan yang disampaikan oleh al-Sayid Sabiq; yakni, *Ijarah* adalah akad untuk memperoleh manfaat dengan penggantian (عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَاضٍ)
- b. Ulama Hanabilah mendefinisikan dengan pengertian yang lebih rinci. Menurut mereka, *ijarah* ialah akad untuk memperoleh manfaat yang dibolehkan; barangnya diketahui (jenis dan sifatnya); manfaat diperoleh secara berangsur-angsur dan memiliki nilai, batas waktu yang tertentu dan dengan imbalan yang telah ditentukan. Definisi ini hampir sama dengan yang disampaikan oleh Malikiah dan Syafi'iyah.¹⁵
- c. Ulama Syafi'iah berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat yang dituju, diketahui, dan dibolehkan dengan imbalan (*ujrah*) yang diketahui.
- d. Dalam kitab *al-Bahr al-Ra'iq Syarh Kanz al-Daqa'iq* (7/297) karya Ibn Nujaim dijelaskan bahwa akad *ijarah* adalah jual beli manfaat dengan imbalan (*ujrah*) yang diketahui.¹⁶

Pengertian *ijarah* versi para ulama madzhab fiqih di atas merupakan acuan MUI dalam mengartikan *ijarah* seperti terlihat dalam fatwanya. Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 mengartikan *ijarah* dengan “Akad pemindahan hak guna pakai (manfaat) atas suatu barang atau jasa

¹⁴Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyah: Akad Ijarah Dan Ju'alah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), hlm. 5

¹⁵Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 253

¹⁶Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyah: Akad Ijarah Dan Ju'alah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), hlm. 4

dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.”¹⁷

2. Dalil Hukum *Ijarah*

Adapun dalil dari *ijarah* menurut Jumhur ulama yang membolehkan akad *ijarah*, menyatakan bahwa dasar bolehnya akad *ijarah* adalah Al-Quran, sunah Nabi Muhammad Saw., dan *ijma'* ulama.

Dalil Al-Quran mengenai *ijarah* adalah Qs. Al-Thalaq (65): 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ
لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ صَالِيَةً وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ صَالِيَةٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُم
فَسَتْرُضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ (٦)

Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu; dan janganlah menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, berikanlah kepada mereka nafkah hingga mereka bersalin; kemudian apabila mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.(Qs. Al-Thalaq{65}6): 6)

Dan dalam riwayat Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Saw bersabda:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيَسِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ. (رواه عبد الرزاق)

Artinya:”

¹⁷ Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 254

Dari Abu Sa'id Al-Khudri ra, bahwasanya Nabi Saw bersabda, "Barang siapa mempekerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya." (H.R Abdurrazaq).¹⁸

Dalam kitab *al-Mu'amalat* yang diterbitkan oleh Universitas Madinah (2009) dijelaskan bahwa ulama atau ahli ilmu dari berbagai periode dan berbagai tempat sepakat tentang bolehnya akad *ijarah*. Hukum melakukan sama dengan hukum melakukan akad *mu'amalah maliyah* pada umumnya, yaitu boleh.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

Wahbah al-Zuhaili, dalam kitab *al-Fiqh al-Islami bi al-Adillah*, menjelaskan tentang adanya *Ijma' al-Ummah* pada zaman sahabat Nabi Muhammad Saw. Mengenai bolehnya akad *ijarah* karena adanya kebutuhan nyata bagi masyarakat untuk melakukan hal tersebut, sebagaimana kebutuhan nyata atas akad jual-beli, alasan bolehnya dilakukan akad *ijarah* adalah sama dengan alasan dibolehkannya akad jual-beli, maka hukumnya akan berubah-ubah sesuai dengan kondisinya.¹⁹

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Rukun *Ijarah* yang bersifat umum adalah:

- a. Dua pihak yang berakad (*mu'jir dan musta'jir atau mu'jir dan ajir*);
- b. Tempat terjadinya manfaat (*al-maqud 'alaih/mahal al-manfa'ah*);
- c. Manfaat barang atau jasa seseorang (*manfa'ah*);
- d. Imbalan atau jasa (*ujrah*); dan
- e. Pernyataan penawaran dan penerimaan (*sighat/al-ijab wa al-qabul*).²⁰

¹⁸A-hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram* (Ibnu Hajar Al-Asqalani), cet I, (Jakarta: Pustaka Amani, 2016), hlm. 361

¹⁹Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyah: Akad Ijarah Dan Ju'alah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), hlm. 12

²⁰Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyah: Akad Ijarah Dan Ju'alah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), hlm. 13

Adapun dalam pelaksanaan *ijarah* terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yang terdiri dari empat macam, yaitu sebagaimana syarat yang terdapat dalam jual-beli yaitu syarat *al-in'iqad* (terjadinya akad), syarat *an-nafadz* (syarat pelaksanaan akad), syarat sah dan syarat lazim. Keempat syarat tersebut harus dipenuhi dalam melaksanakan akad *ijarah* (sewa-menyewa atau upah-mengupah).

a. Syarat terjadinya akad (*syarat al-in 'iqad*)

Syarat terjadinya akad berkaitan dengan *aqad*, zat akad, dan tempat akad. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam jual beli menurut ulama Hanafiah, '*aqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz* (minimal usia 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh, akan tetapi jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijarah* anak *mumayyiz* dipandang sah apabila telah diizinkan oleh walinya.

b. Syarat pelaksanaan (*an-nafadz*)

Agar *ijarah* dapat terlaksana, maka barang harus dimiliki oleh '*aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (*ahliyah*). Dengan demikian, *ijarah al-fudhul* (dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya maka tidak dapat menjadikan adanya *ijarah*).

c. Syarat sah *ijarah*

Keabsahan *ijarah* sangat berkaitan dengan '*aqid* (orang yang berakad), *ma'qud alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah) dan zat akad (*nafs al-akad*), yaitu;

- 1) Adanya keridhan dari kedua pihak yang berakad.
- 2) *Ma'qud alaih* bermanfaat dengan jelas

d. Syarat lazim

Adapun yang termasuk kedalam syarat lazim meliputi:

- 1) *Mauquf 'alaih* (barang sewa) terhindar dari cacat, serta;
- 2) Tidak ada udzur yang dapat membatalkan akad.²¹

Setelah melihat penjelasan yang ada di atas, bahwasanya dalam memberikan upah harus sesuai dengan rukun dan syarat dalam

²¹ Syafe'i Rahmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 43

pemberian upah/*ujrah*, serta sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh al-quran dan hadist dan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam bermu'amalah.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data, serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut.²² Untuk mengetahui dan mencari penjelasan mengenai adanya sesuatu yang berhubungan dengan pihak permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut dengan metodologi penelitian deskriptif. Metode *deskriptif* diartikan sebagai suatu metode penelitian yang berupaya untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu. Pada metode penelitian ini, penulis menjelaskan mengenai praktek pengupahan buruh kecimpring yang ada di Kampung Margasari Desa Bojong Kembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kampung Margasari Desa Bojongkembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi Jawa Barat.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yakni data yang bersifat menggambarkan, menguraikan, menjelaskan, dan memaparkan

²² Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 24

tentang masalah yang berkaitan dengan rumusan masalah.²³ Kerangka tulisan yang menggunakan metode kualitatif disampaikan dengan secara naratif, baik dari perkataan individual ataupun suatu kutipan. Dari setiap data yang akan didapat penulis, baik yang didapat dalam lapangan (wawancara) ketika penulis terjun langsung, maupun dalam kepustakaan (buku, catatan internet, skripsi) akan disampaikan secara naratif dan deskriptif.²⁴

4. Sumber Data

Peneliti menyesuaikan sumber dengan objek penelitian yang telah ditentukan, yaitu dengan menggunakan dua jenis data yang disajikan sebagai sumber data, yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer ini adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumber asli atau data dalam bentuk kata yang diucapkan secara lisan ataupun perilaku aktivitas.²⁵ Adapun yang menjadi data primer dari penelitian ini adalah data yang diperoleh dari tempat objek penelitian atau observasi secara langsung di lapangan, yaitu di Kampung Margasari Desa Bojongkembang, melalui wawancara antara peneliti dengan pihak-pihak terkait, khususnya para buruh kecimpring, pengusaha kecimpring, pejabat RT/RW, serta masyarakat setempat, yang mana dalam pengupahan yang dilakukan kepada para buruh belum sesuai dengan syariat hukum islam, atau belum sesuai dengan ketentuan dalam hukum ekonomi syariah.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber atau informasi data yang dijadikan sebagai data pendukung yang didapat dari studi pustaka, misalnya melalui orang lain atau dokumen.²⁶ Data pendukung yang digunakan

²³ Jonatan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, (Jakarta: Elex Media, 2012), hlm. 30

²⁴ Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 26

²⁵ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 163.

²⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cet-10, 2010), hlm. 194.

oleh peneliti ini berupa buku, karya ilmiah (skripsi, jurnal, dan web internet), dokumen Desa Bojongkembar mengenai keadaan masyarakat, letak-letak geografis, dll.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Adapun metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data ini antara lain sebagai berikut:

a. Observasi

Pada tahapan observasi, peneliti mengamati dan melihat lebih dekat praktik pembuatan serta pembayaran upah buruh kecimpring di Kampung Margasari Desa Bojongkembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi. Observasi ini diadakan guna pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan atau menemukan data di lokasi, serta mengetahui keadaan geografis di tempat penelitian

b. Wawancara

Adapun pada tahap wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara tidak terstruktur yang mana peneliti bebas menentukan fokus masalah wawancara, dan kegiatan wawancara mengalir seperti dalam percakapan pada umumnya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat.

Adapun terkait orang-orang yang telah diwawancarai dalam penulisan skripsi ini yakni:

- 1) Ibu Emim Sebagai pengusaha kecimpring
- 2) Bapak Kholid sebagai pengusaha kecimpring
- 3) Ibu Imas sebagai pekerja/buruh kecimpring
- 4) Ibu Pipih sebagai pekerja/buruh kecimpring
- 5) Ibu Ani sebagai pekerja/buruh kecimpring
- 6) Bapak Sholehudin Walid sebagai Kepala Desa Bojongkembar
- 7) Bapak Ugan Suganda sebagai tokoh pemuka agama
- 8) Ibu Susi Susilawati sebagai tokoh masyarakat

c. Dokumentasi

Terkait dokumentasi, penulis menentukan dari beberapa buku, dokumen, catatan, rekaman dan sebagainya yang dapat digunakan. Data ini dapat bermanfaat bagi peneliti dalam menafsirkan jawaban dari fokus permasalahan penelitian.

6. Analisis Data

Data yang telah terkumpul selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pelaksanaannya, penganalisisan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang telah terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder.
- b. Mengelompokkan seluruh data sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka berpikir
- d. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah yang berlaku dalam penelitian.